



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ani binti Abd. Rahman, NIK 1113024807840004, tempat dan tanggal lahir Kutelintang, 08 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Imem, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Arsab bin Ismail, NIK 1113090404910002, tempat dan tanggal lahir Lawe Serke, ... (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Campur, Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dengan seorang laki-laki

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aji bin Dulah di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024 Aji bin Dulah meninggal dunia di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Dusun Imem, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Aji bin Dulah berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Ismail karena ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan diwakilahkan kepada paman Pemohon yang bernama Abdul Jabbar dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim dan Arsad. Adapun mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon dan Aji bin Dulah tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Aji bin Dulah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Aji bin Dulah tidak pernah terjadi perceraian dan Aji bin Dulah tidak ada istri lain selain Pemohon, demikian pula Pemohon tidak ada suami lain selain Aji bin Dulah dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Aji bin Dulah dan masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Aji bin Dulah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Aji bin Dulah tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta untuk mengurus Pembuatan Paspor Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa dari pernikahan Dulah (ayah kandung Aji bin Dulah) dengan Seripah (ibu kandung Aji bin Dulah) memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

8.1. Ismail bin Dulah;

8.2. Aji bin Dulah;

9. Bahwa Ismail bin Dulah telah menikah dengan seorang wanita dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arsab bin Ismail;

10. Bahwa Ismail bin Dulah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;

11. Aji bin Dulah adalah anak kandung dari abang kandung Aji bin Dulah (Ismail bin Dulah);

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon ke hadapan Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon (Ami binti Lahad)** dan Almarhum **Aji bin Dulah** yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2008 di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syariah Blangkejeren telah memanggil Termohon pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan dan merupakan perkara pengesahan perkawinan;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. at

Sur

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1113024807840004 an Ani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1113-KM-30072024-0002, a.n Aji tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2

4.

Sa

ksi

1. Nama **Ibrahim Yoga bin Madrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Imem, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Ani dan alm. Aji melangsungkan pernikahan karena saksi kakak ipar mereka;

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul, Aji atau suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa bahwa Ani dan alm. Aji menikah pada tanggal 04 Mei 2008 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa ani dan alm. Aji hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Ani dan alm. Aji tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa alm Aji berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Ismail, karena waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika ijab qobul wali nikah Pemohon mewakilkan kepada Paman Pemohon yang bernama Abdul Jabbar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri (Ibrahim) dan Saudara Ismail;
- Bahwa ada alm Aji memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang Rp100.000,-;
- Bahwa sampai dengan saat ini, alm Aji dan Pemohon belum dikaruniai anak tapi mereka memiliki anak angkat;
- Bahwa selama alm Aji dan Pemohon menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, dahulu mereka sudah mengurus administrasi ke petugas di kampung, namun mereka tidak pernah menerima buku nikah;
- Bahwa Pemohon ingin memiliki buku nikah untuk kepentingan ibadah umroh dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Aji bin Dulah;
- Bahwa Aji bin Dulah merupakan adik sepupu dari alm Aji;

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Aji bin Dulah tidak keberatan atas permohonan isbat nikah ini;
- 2. Nama **Imah binti Abd. Rahman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ketika Ani dan alm. Aji melangsungkan pernikahan karena saksi kakak ipar mereka;
 - Bahwa betul, Aji atau suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
 - Bahwa bahwa Ani dan alm. Aji menikah pada tanggal 04 Mei 2008 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa ani dan alm. Aji hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara Ani dan alm. Aji tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa alm Aji berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Ismail, karena waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika ijab qobul wali nikah Pemohon mewakili kepada Paman Pemohon yang bernama Abdul Jabbar;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu suami saksi (Ibrahim) dan Saudara Ismail;
 - Bahwa ada alm Aji memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang Rp100.000,-;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, alm Aji dan Pemohon belum dikaruniai anak tapi mereka memiliki anak angkat;
 - Bahwa selama alm Aji dan Pemohon menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dahulu mereka sudah mengurus administrasi ke petugas di kampung, namun mereka tidak pernah menerima buku nikah;
- Bahwa Pemohon ingin memiliki buku nikah untuk kepentingan ibadah umroh dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Aji bin Dulah;
- Bahwa Aji bin Dulah merupakan adik sepupu dari alm Aji;
- Bahwa setahu saksi Aji bin Dulah tidak keberatan atas permohonan isbat nikah ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mendalilkan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aji bin Dulah pada tanggal 04 Mei 2008, namun saat ini Aji bin Dulah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, dalam hal pengajuan isbat nikah yang mana suami/isterinya sudah meninggal dunia, maka Pemohon harus mendudukkan ahli waris lain sebagai lawan. Terkait aturan tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon sudah memenuhi ketentuan tersebut dengan mendudukkan Arsad bin Ismail yang tidak lain sebagai saudara sepupu Aji bin Dulah sebagai Aji bin Dulah, karena tidak ada lagi keluarga dari Aji bin Dulah yang masih hidup selain Aji bin Dulah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-2 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Ibrahim Yoga bin Madrahim dan Imah binti Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-2) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-2) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 dan P-2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Aji bin Dulah telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Hakim bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani (Pemohon), menunjukkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues;
2. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon dan Aji bin Dulah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2008, bertempat di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues;
3. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung yang bernama Ismail dan yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim dan Ismail;
4. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut, Aji

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Dulah sebagai suami menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai;

5. Ba

hwa berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon dan Aji bin Dulah tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;

6. Ba

hwa status Pemohon dan Aji bin Dulah sebelum menikah adalah gadis dan bujang;

7. Ba

hwa alasan Pemohon dan alm. Aji tidak memiliki buku nikah karena Pemohon dan alm Aji bin Dulah telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

8. Ba

hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Aji bin Dulah belum dikaruniai anak tapi sudah mengangkat anak;

9. Ba

hwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta kematian, dapat dinyatakan bahwa Aji bin Dulah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar Mahkamah menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Aji bin Dulah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2008, bertempat di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hokum di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dan Aji bin Dulah tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah Ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, wali nikah ketika pernikahan Pemohon dan Aji bin Dulah dilangsungkan adalah saudara kandung Pemohon bernama Ismail. Karena waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ibrahim dan Ismail. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Aji bin Dulah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Aji bin Dulah telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan Aji bin Dulah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Aji bin Dulah telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Aji bin Dulah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya dalil Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Aji bin Dulah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukannya perkara ini guna kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, salah satunya untuk kepentingan ibadah umroh dan lainnya. Dan oleh karena Pemohon tinggal di Kecamatan Blangkejeren, maka pencatatan pernikahan yang telah disahkan tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara isbat nikah maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Aji bin Dulah yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah nikah Pemohon (Ani binti Abd. Rahman) dengan alm. Aji bin Dulah yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2008 di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Membebaskan biaya perkiraan kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Seri Bunge, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pe : Rp. 30.000,00
 - ndaftaran : Rp. 20.000,00
 - b. Pa : Rp. 10.000,00
 - nggilan Pertama
 - c. Re

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	daksi		
2.	Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	200.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	320.000,00

Hlm 15 dari 15 hlm – Putusan No. 94/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)